



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**



**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**SERTIFIKAT**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 400.3.2 / KPTS 68 / PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Adhyaksa Linggarjati  
Aktanotaris : TUTI ANDRIANI, S.H., M.Kn.  
No : 137  
Tanggal : 30-06-2022  
Alamat : Jl. Raya Bojong Linggarjati Rt 005/002 Dusun Manis  
Desa Bojong Kec. Cilimus Kab. Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : PKBM Adhyaksa Linggarjati  
Kepala : MAESARAH  
Jenis Kegiatan : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim,  
TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Jl. Raya Bojong Linggarjati Rt 005/002 Dusun Manis  
Desa Bojong Kecamatan Cilimus  
Berlaku Hingga : 04 November 2028

Kuningan, 04 November 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**U. KUSMANA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700206 200012 1 002





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 400.3.2/KPTS. 68 –PAUD dan DIKMAS/2025**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ADHYAKSA LINGGARJATI”**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, PKBM Adhyaksa Linggarjati telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
  9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
  10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 03 November 2025.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Adhyaksa Linggarjati  
Akte Notaris : TUTI ANDRIANI, S.H., M.Kn.  
Nomor : 137  
Tanggal : 30-06-2022  
Alamat : Jl. Raya Bojong Linggarjati Rt 005/002 Dusun  
Manis Desa Bojong Kec. Cilimus Kab.  
Kuningan

#### Untuk Menyelenggarakan

Nama Lembaga : PKBM Adhyaksa Linggarjati  
Kepala : MAESARAH  
Jenis Kegiatan/Program : Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis  
Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi  
Klasifikasi ijin : Baru  
Alamat Lembaga : Jl. Raya Bojong Linggarjati Rt 005/002 Dusun  
Manis Desa Bojong Kec. Cilimus Kab.  
Kuningan

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 04 November 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan,  
  
U. KUSMANA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan